

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



**POGRAM
PENGELOLAAN PERBATASAN**

**KEGIATAN
PERENCANAAN DAN FASILITASI KERJASAMA**

**SUB KEGIATAN
PENYUSUNAN RENCANA AKSI PEMBANGUNGAN
KAWASAN PERBATASAN**

TAHUN ANGGARAN 2024

**BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

KERANGKA ACUAN KERJA

PENYUSUNAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

APBD merupakan rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selain sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, APBD merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. APBD Kabupaten Kepulauan Anambas khususnya pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah harus dikelola berdasarkan azas ketertiban, ketaatan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat sehingga diharapkan kedepannya dapat terselenggara tata kelola Pemerintahan yang baik (good governance) dan terciptanya Pemerintah yang bersih (clean government) di lingkungan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah perlu dilakukan Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
- d. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
 - e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 189);
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - h. Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75);
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 Nomor 81, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 82);
 - j. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 89);

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Kabupaten Kepulauan Anambas.

IV. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan disusun untuk dijadikan acuan dan dipedomani sebagaimana mestinya.

Tarempa, Januari 2024

PENGGUNA ANGGARAN,



REDO LITHRONY FOURTY GRAV, S.IP

Pembina Tk.I / IV.b

NIP. 19880918 200701 1 001

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yaitu:

- a. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan dengan Perangkat Daerah terkait dan instansi vertikal yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas;
- b. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
- c. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan dengan Pemerintah Pusat baik dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Kementerian, Lembaga maupun Instansi lainnya;
- d. Terwujudnya Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Kabupaten Kepulauan Anambas.

1.4 Lokasi

Lokasi untuk Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan adalah di Kabupaten Kepulauan Anambas.

1.5 Sumber Pembiayaan dan Rincian Anggaran Biaya

Sumber dana dari keseluruhan Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan dibebankan pada APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024 yang berada dibawah organisasi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan Anggaran yang tersedia sebesar **Rp77.580.535 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :

Rencana Anggaran Biaya

NO	URAIAN	PERHITUNGAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak	5 M ²	551.000
2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	112 Porsi	2.800.000
3	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	87,2167 Porsi	3.837.535

4	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	3 Orang/Jam	2.100.000
5	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1 hari	2.775.000
6	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3 Orang/ Perjalanan	33.292.000
7	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7 Kali	32.225.000
Jumlah			77.580.535

1.6 Produk Yang Dihasilkan

Produk yang dihasilkan (keluaran/ output) dari pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah tersedianya Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025.

1.7 Organisasi Pengguna Barang/Jasa

Organisasi pengguna barang/jasa adalah Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan organisasi pelaksana sebagai berikut:

a. Pengguna Anggaran (PA)

Nama : REDO LITHRONY FOURTY GRAV, S.IP
Pangkat/ Gol. : Pembina Tk.I / IV.b
NIP : 19880918 200701 1 001
Jabatan : Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Nama : SORAYA. A, SE
Pangkat/ Gol. : Pembina / IV.a
NIP : 19740120 200604 2 017
Jabatan : Kepala Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama

II . RUANG LINGKUP KEGIATAN

2.1. Keluaran Yang Dihasilkan

a. Output : Tersedianya Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025

- b. Outcome : Meningkatnya alokasi anggaran Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan di Kabupaten Kepulauan Anambas baik anggaran dari Pemerintah Pusat (APBN/DAK/TP/dana lainnya) maupun dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

2.2. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup dari Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan adalah pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan dengan stake holder terkait baik ditingkat Pemerintah Daerah maupun ditingkat Pemerintah Pusat.

III . JADWAL SETIAP PELAKSANAAN KEGIATAN

Rencana pelaksanaan kegiatan disusun dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan/ penyelesaian kegiatan. Adapun waktu dari pada pelaksanaan pekerjaan tersebut direncanakan selama 3 (tiga) bulan yang dimulai pada bulan Januari s/d Maret Tahun 2024.

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

NO	URAIAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak							
2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat							
3	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan							
4	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia							
5	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan							
6	Belanja Perjalanan Dinas Di luar Kota							
7	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota							